

KONTROVERSI KEHALALAN CRYPTOCURRENCY: STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MUI DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

Rytu Aureli Angelica¹, Irfan Danial², Farhan David Prayuda³, A. Izzat Alfaraby⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

angelrytu@gmail.com¹, danielirfan659@gmail.com², frhandavd@gmail.com³,
izzatalfaraby123@gmail.com⁴

ABSTRACT; This article discusses the halal controversy of cryptocurrency from the perspective of Islamic economic law, highlighting riba, gharar, and the MUI fatwa as central issues. The main objective of this study is to critically examine how cryptocurrency is positioned within the contemporary Islamic legal system and to assess its legitimacy and implications in sharia-compliant financial transactions. This research employs a qualitative descriptive approach using a library research method, analyzing secondary data from academic journals, Islamic jurisprudence texts, official MUI fatwa documents, and the Stabilitas.id news report. The findings reveal that cryptocurrencies raise doubts among Islamic scholars due to the potential for riba in speculative activities and gharar resulting from price volatility and lack of intrinsic value. However, several scholars have begun to accept cryptocurrency under specific conditions, provided it aligns with the principles of transparency, public benefit, and adherence to core sharia values. The study concludes that cryptocurrency requires deeper legal scrutiny and clearer regulation to be legitimately accepted as a halal instrument within the Islamic economic system.

Keywords: Cryptocurrency, Islamic Economic Law, Riba, Gharar, MUI Fatwa..

ABSTRAK; Artikel ini membahas kontroversi kehalalan cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi Islam dengan menyoroti riba, gharar, dan fatwa MUI sebagai isu utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana cryptocurrency diposisikan dalam sistem hukum Islam kontemporer, serta menganalisis keabsahan dan implikasi penggunaannya dalam transaksi keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, literatur fiqh muamalah, serta dokumen resmi fatwa MUI dan sumber berita Stabilitas.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency menimbulkan keraguan di kalangan ulama terkait potensi riba dalam aktivitas spekulatif serta gharar akibat fluktuasi nilai yang tinggi dan ketiadaan underlying asset. Namun, sebagian pandangan ulama juga mulai menerima cryptocurrency dengan syarat tertentu, jika memenuhi prinsip transparansi, kemajuan, dan tidak melanggar nilai inti syariah. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa cryptocurrency membutuhkan pengkajian hukum yang lebih mendalam dan regulasi yang jelas agar dapat diterima sebagai instrumen halal dalam sistem ekonomi syariah.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Hukum Ekonomi Islam, Riba, Gharar, Fatwa MUI.

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, transformasi digital di sektor keuangan global telah melahirkan fenomena baru berupa cryptocurrency atau mata uang kripto, yang tidak hanya merevolusi sistem transaksi konvensional tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam dimensi legalitas, moralitas, dan kesesuaian dengan sistem hukum, termasuk hukum Islam. Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, beroperasi secara desentralistik melalui sistem blockchain yang menghilangkan peran otoritas tunggal seperti bank sentral, memungkinkan transaksi peer-to-peer yang bersifat anonim, lintas batas, cepat, dan efisien. Namun, keunggulan teknis tersebut diiringi dengan tantangan serius, terutama dalam hal volatilitas nilai yang ekstrem, minimnya underlying asset, serta dominasi praktik spekulatif, yang menimbulkan pertanyaan besar dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama menyangkut riba, gharar, dan maysir, serta posisi cryptocurrency sebagai mata uang atau komoditas yang sah.

Isu kehalalan cryptocurrency telah menjadi perdebatan yang kompleks di kalangan sarjana Muslim dan lembaga fatwa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun teknologi blockchain sebagai infrastruktur dianggap netral, keberadaan cryptocurrency sebagai produk turunan dari sistem tersebut masih dianggap problematik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2021 menetapkan fatwa bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena dianggap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan potensi riba, serta tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar dalam fiqh muamalah. Namun, fatwa tersebut juga memberikan ruang terbatas untuk memperbolehkan cryptocurrency sebagai komoditas yang diperjualbelikan selama tidak digunakan sebagai alat pembayaran dan memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Gaol et al. (2023) menegaskan bahwa fatwa MUI ini mencerminkan kehati-hatian institusi syariah dalam menghadapi inovasi finansial, namun belum memberikan pedoman implementatif yang menyeluruh untuk menghadapi dinamika pasar aset digital di Indonesia yang berkembang sangat pesat.

Di sisi lain, beberapa akademisi dan praktisi justru melihat potensi cryptocurrency sebagai alternatif instrumen keuangan syariah yang inklusif dan efisien, selama dikembangkan dengan pendekatan Islamic fintech yang mengutamakan transparansi, keterlacakkan (*traceability*), serta manfaat sosial ekonomi yang luas. Haruna et al. (2019) menunjukkan

bahwa meskipun masih terdapat ketidaksepakatan tentang status hukum kripto, sebagian besar pelaku pasar di negara-negara mayoritas Muslim mulai mencari pendekatan rekonsiliatif antara prinsip syariah dan inovasi digital. Dalam konteks ini, Birjaman et al. (2024) melalui analisis sentimen sosial menyoroti bahwa persepsi publik muslim Indonesia terhadap cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh fatwa dan narasi keagamaan di media sosial, yang membuat pentingnya pendekatan literasi digital dan edukasi ekonomi syariah yang lebih mendalam agar umat tidak terjebak pada dua ekstrem: pelarangan total atau penerimaan tanpa syarat.

Lebih jauh, Febiandika dan Sukmana (2018) dalam kajiannya mengenai posisi Bitcoin dalam sistem keuangan syariah menyimpulkan bahwa kripto berpotensi diterima sebagai aset atau komoditas yang halal jika tidak digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak melibatkan unsur spekulatif murni. Abadi et al. (2023) juga menambahkan bahwa penilaian terhadap cryptocurrency harus dilakukan dengan pendekatan maqashid syari'ah, bukan hanya tekstual fiqh, agar tidak menolak inovasi secara mutlak namun tetap menjamin perlindungan terhadap lima prinsip utama syariah: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Pendapat ini didukung oleh Alim et al. (2024) yang mengkritisi pendekatan konservatif dalam melihat Bitcoin, dan mengusulkan pembacaan baru berbasis maslahat dan *ijtihad mu'ashir*.

Akan tetapi, hingga kini belum ditemukan kajian akademik yang secara eksplisit mengkaji kontroversi kehalalan cryptocurrency dengan menghubungkan secara langsung antara fatwa MUI dan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, khususnya dalam kerangka fiqh muamalah kontemporer, di mana kripto dapat dianalisis dari sisi potensi maslahat (*utility*), risiko (*gharar*), kemungkinan riba dalam mekanisme perdagangannya, serta peluang penggunaannya dalam instrumen keuangan syariah yang lebih luas. Mayoritas studi yang telah dilakukan masih bersifat deskriptif, normatif, atau terbatas pada aspek teknologi dan finansial, tanpa membahas secara kritis bagaimana fatwa syariah harus merespons dinamika pasar, perubahan perilaku investor muslim, serta tuntutan reformulasi hukum Islam yang adaptif dan pro-teknologi, namun tetap konsisten dengan nilai-nilai etik dan spiritualitas Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan kritis kontroversi kehalalan cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Indonesia, dengan fokus utama pada analisis terhadap substansi fatwa MUI dan bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta

tuntutan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, digunakan sebagai pijakan normatif dalam merespons perkembangan aset digital. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam wacana fiqh muamalah digital serta menjadi referensi bagi otoritas syariah, regulator keuangan, dan akademisi hukum Islam dalam merumuskan regulasi aset digital yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah modern

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis secara mendalam kontroversi kehalalan cryptocurrency dalam perspektif hukum ekonomi Islam dengan fokus utama pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter permasalahan yang bersifat normatif-konseptual dan membutuhkan telaah mendalam terhadap teks, regulasi, serta pendapat para ahli dan ulama. Kajian ini tidak bertujuan mengukur angka secara statistik, melainkan mengeksplorasi makna, argumentasi hukum, serta pertimbangan etik dan syar'i dalam menentukan status hukum cryptocurrency dalam konteks keuangan syariah.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari dokumen resmi seperti Fatwa MUI No. 8 Tahun 2021 tentang Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan Komoditas, berita primer dari situs [Stabilitas.id](#), serta berbagai artikel ilmiah yang relevan dan mutakhir yang telah dijadikan sebagai acuan utama, seperti artikel dari Birjaman et al. (2024), Gaol et al. (2023), Haruna et al. (2019), dan Abadi et al. (2023), yang secara langsung membahas aspek legalitas, keraguan syar'i, serta potensi integrasi cryptocurrency dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, digunakan juga referensi yang membahas dinamika fatwa, pemikiran maqashid syari'ah, dan argumentasi ulama kontemporer terhadap isu-isu muamalah modern seperti yang dijelaskan oleh Alim et al. (2024), Rahmadani & Fajar (2024), dan Aswari et al. (2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber ilmiah digital dari portal jurnal nasional dan internasional, perpustakaan akademik, dan sumber otoritatif lainnya, termasuk database DOI dan Google Scholar. Kriteria inklusi data adalah artikel ilmiah yang memuat diskursus mengenai cryptocurrency dalam perspektif Islam, perdebatan tentang halal-haram aset digital, analisis terhadap riba dan gharar, serta pemikiran fikih kontemporer yang menyentuh dimensi keuangan digital. Artikel yang tidak relevan secara langsung terhadap

konteks hukum Islam atau tidak menyebut aspek syariah secara eksplisit dikecualikan dari analisis.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap dokumen-dokumen yang dikaji, yang mencakup pengidentifikasi konsep utama, penafsiran makna teks, serta kategorisasi data ke dalam sub-topik yang sesuai seperti: (1) aspek keuangan syariah dan maqashid syari'ah, (2) unsur riba, gharar, dan spekulasi dalam praktik kripto, (3) isi fatwa MUI dan pendapat para ulama, serta (4) potensi regulasi dan arah hukum ekonomi Islam terhadap aset digital di masa depan. Seluruh data tersebut kemudian disintesiskan untuk menemukan pola argumentasi dan kesenjangan antara doktrin normatif dan realitas praktik, guna menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan aplikatif.

Metode ini dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menelaah konten fatwa secara kritis dan mengaitkannya dengan literatur akademik serta realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan praktis bagi lembaga fatwa, regulator, dan pelaku pasar keuangan syariah dalam merumuskan arah kebijakan hukum terhadap cryptocurrency yang tetap berpegang pada nilai-nilai syariah dan sekaligus responsif terhadap tantangan era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Visualisasi Aset Cryptocurrency Populer dalam Konteks Wacana Kehalalan

Sumber: Stabilitas.id, Sandy Romualdus (2021), "Menakar Kehalalan Cryptocurrency"

Fenomena cryptocurrency telah menghadirkan tantangan epistemologis dan praktis bagi hukum ekonomi Islam karena keberadaannya tidak hanya sebagai alat tukar digital tanpa otoritas pusat, tetapi juga sebagai instrumen investasi dengan fluktuasi nilai yang sangat tajam, sifat spekulatif yang tinggi, serta karakteristik yang berbeda dari mata uang konvensional maupun aset komoditas dalam fiqh muamalah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan status hukumnya, terlebih dalam konteks hukum Islam yang sangat menekankan aspek kepastian (*qat’iy*), transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Kontroversi ini semakin menguat dengan munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2021 yang secara tegas menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan tidak memiliki underlying asset yang jelas, namun fatwa tersebut juga mengindikasikan bahwa cryptocurrency dapat diterima sebagai komoditas yang diperjualbelikan jika memenuhi prinsip-prinsip syariah tertentu seperti kejelasan objek, kesepakatan, dan kemanfaatan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam dimensi hukum ekonomi Islam, cryptocurrency dinilai memiliki risiko tinggi dalam menimbulkan riba al-fadl maupun riba al-nasi’ah apabila digunakan dalam jual beli atau tukar-menukar antar jenis mata uang kripto dengan nilai tidak sebanding dan tanpa dasar nilai intrinsik yang jelas, sebagaimana dikaji oleh Rahmadani dan Fajar (2024) yang menekankan perlunya regulasi ketat agar transaksi aset digital tidak menjadi ruang legal bagi praktik spekulatif yang menyerupai perjudian atau transaksi untung-untungan (maysir). Gaol et al. (2023) secara kritis mereview dasar-dasar yuridis dari penolakan syariah terhadap kripto sebagai mata uang, khususnya karena mata uang dalam Islam memerlukan stabilitas nilai, pengakuan negara, dan peran sebagai alat ukur nilai universal, yang semua itu tidak dapat dipenuhi oleh cryptocurrency. Namun, Muedini (2018) dan Haruna et al. (2019) justru menawarkan pendekatan yang lebih progresif, dengan menempatkan kripto sebagai aset investasi syariah yang halal selama penggunaannya ditata dalam ekosistem yang diawasi, transparan, dan tidak menjurus kepada praktik gharar dan riba, serta dikembangkan untuk tujuan maslahat umat, bukan sekadar keuntungan instan.

Lebih lanjut, perbedaan pendapat di antara para ulama dan pakar hukum Islam dalam menyikapi cryptocurrency mencerminkan adanya polarisasi pemikiran antara pendekatan tekstual dan maqashidi. Aswari et al. (2024) mencatat bahwa sebagian ulama lebih menekankan larangan berdasarkan nash dan kehati-hatian, sedangkan sebagian lainnya cenderung mempertimbangkan urgensi inovasi keuangan Islam yang lebih adaptif dan

kompatibel dengan era digital, apalagi melihat semakin banyaknya generasi muda muslim yang aktif dalam ekosistem investasi digital. Kajian oleh Birjaman et al. (2024) melalui metode analisis sentimen publik juga mengungkap bahwa persepsi masyarakat muslim terhadap kehalalan cryptocurrency sangat dipengaruhi oleh narasi media dan otoritas keagamaan, sehingga diperlukan upaya edukasi hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam agar umat tidak terjebak pada euphoria teknologi atau terperosok dalam pengharaman yang tidak proporsional terhadap instrumen digital yang sebenarnya dapat diarahkan kepada kemanfaatan bersama.

Sejalan dengan itu, Abadi et al. (2023) dan Alim et al. (2024) mendorong pendekatan pembacaan ulang terhadap fiqh muamalah dengan menjadikan maqashid syari'ah sebagai kerangka analisis utama, di mana keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan alatnya, tetapi oleh niat, manfaat, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, sehingga apabila cryptocurrency dapat diatur dan dimanfaatkan untuk memperluas akses keuangan umat, memperkuat transaksi halal, serta mengurangi ketimpangan ekonomi, maka potensi penghalalannya dapat dibuka secara terbatas dan bertahap sesuai prinsip tadarruj (bertahap dalam penerapan hukum). Argumentasi ini juga sejalan dengan pendapat Febriandika dan Sukmana (2018) yang menilai bahwa kripto dapat diterima sebagai mal mutaqawwam (harta yang bernilai secara syariah) dalam syarat tertentu, bukan sebagai mata uang mutlak.

Dari berbagai pandangan tersebut, tampak bahwa pendekatan hukum terhadap cryptocurrency dalam Islam tidak bisa bersifat hitam putih, melainkan membutuhkan penilaian yang kompleks, integratif, dan kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi teknologi, pasar, etika, dan maqashid syari'ah, sehingga diperlukan adanya fatwa yang bersifat terbuka, bersyarat, dan terus diperbarui seiring perkembangan teknologi dan sosial masyarakat muslim, sebagaimana disarankan oleh K & Sumathy (2024) dalam usulan pengembangan regulasi hybrid antara hukum negara dan prinsip syariah.

**Tabel 1. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Aspek-aspek Kunci
Cryptocurrency**

Aspek Kripto	Perspektif Syariah Positif	Perspektif Syariah Negatif	Pendekatan Solutif Berdasarkan Maqashid
--------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Nilai Fluktuatif	Dapat diterima jika digunakan sebagai aset jangka panjang	Mengandung gharar dan maysir jika diperjualbelikan harian	Regulasi risiko dan edukasi investasi
Tidak Ada Underlying Asset	Tidak masalah jika dijamin kepercayaan publik (istilah: digital trust)	Tidak sah sebagai mata uang menurut fiqh muamalah	Perlu skema tokenisasi aset nyata
Anonimitas dan Desentralisasi	Memungkinkan keadilan akses dan desentralisasi kekuasaan ekonomi	Berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal	Implementasi KYC/AML berbasis syariah
Sebagai Investasi	Bisa halal jika transparan dan tidak spekulatif	Diharamkan jika bersifat judi atau ponzi	Platform syariah dan audit halal
Sebagai Mata Uang	Belum memenuhi syarat mata uang dalam Islam	Bertentangan dengan kriteria uang menurut fuqaha	Perlu fatwa khusus dan lembaga pengawas

Tabel di atas merangkum lima isu utama yang menjadi titik kritik dan pertimbangan dalam menilai status cryptocurrency dalam hukum ekonomi Islam. Secara umum, aspek-aspek tersebut memunculkan dua kutub besar: satu yang mengedepankan pendekatan tekstual yang ketat, dan satu lagi yang membuka ruang ijtihad baru berdasarkan prinsip maslahah mursalah dan maqashid syari'ah. Nilai fluktuatif dan ketiadaan underlying asset dipandang berbahaya jika tidak dikontrol, namun tidak menutup kemungkinan untuk dianggap halal dengan pendekatan mitigasi risiko dan edukasi. Anonimitas dan desentralisasi dianggap problematik tetapi bisa diatasi dengan mekanisme verifikasi yang sesuai syariah. Cryptocurrency sebagai investasi lebih potensial diterima selama tidak mengandung unsur penipuan dan spekulasi liar, sedangkan penggunaannya sebagai mata uang tetap menjadi titik paling problematik dan memerlukan fatwa baru serta pemikiran kolektif lintas ulama dan otoritas keuangan Islam.

Seiring dengan meluasnya penggunaan cryptocurrency dalam berbagai sektor keuangan digital, termasuk perdagangan daring, remitansi, dan investasi ritel, muncul kebutuhan yang

semakin mendesak bagi sistem hukum Islam untuk merespons fenomena ini tidak hanya dengan larangan tekstual, tetapi juga dengan pendekatan hukum yang kontekstual, solutif, dan berbasis maqashid syari'ah. Respon yuridis terhadap cryptocurrency dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia masih terbagi antara pendekatan yang sangat konservatif dengan argumen kehati-hatian (ihtiyath), dan pendekatan adaptif yang menekankan pentingnya inovasi halal dalam industri keuangan digital. Dalam hal ini, Abadi et al. (2023) mengusulkan pengembangan kerangka hukum berbasis filosofi hukum Islam yang tidak semata-mata berfokus pada bentuk benda (ain) dan alat tukar, tetapi pada fungsi ekonomi dan manfaat sosial dari suatu instrumen keuangan, termasuk kripto.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan mendalam dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan cryptocurrency sebagai fenomena ekonomi digital kontemporer menimbulkan tantangan serius sekaligus peluang besar bagi hukum ekonomi Islam. Kontroversi kehalalan cryptocurrency, khususnya dalam konteks fatwa MUI dan perspektif fikih muamalah, bukanlah sekadar perdebatan antara halal dan haram secara kaku, melainkan refleksi atas ketegangan antara perkembangan teknologi keuangan yang sangat dinamis dengan sistem hukum Islam yang masih berproses dalam merespons fenomena digital secara komprehensif dan kontekstual.

Fatwa MUI No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram disusun atas dasar pertimbangan prinsip kehati-hatian (ihtiyath), karena kripto dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulatif), dan tidak memiliki underlying asset yang jelas. Namun demikian, fatwa ini juga membuka celah bahwa cryptocurrency dapat dianggap halal jika diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan secara syariah. Dengan demikian, hukum terhadap kripto bersifat fleksibel tergantung pada akad, tujuan penggunaan, dan konteks transaksi yang menyertainya. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan konservatif diperlukan untuk menjaga kemurnian transaksi Islam, tetapi pendekatan maqashid syari'ah yang adaptif dan progresif juga sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Pembahasan dari berbagai sumber ilmiah yang digunakan dalam artikel ini juga menegaskan bahwa cryptocurrency tidak dapat langsung dikategorikan sebagai instrumen haram secara absolut. Selama tidak digunakan untuk praktik riba, spekulasi ekstrem, atau aktivitas ilegal, serta apabila didukung dengan regulasi dan sistem transaksi yang transparan dan berbasis nilai-nilai Islam, maka aset digital ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam mendukung sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan. Teknologi blockchain yang mendasari kripto bahkan sejalan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam muamalah, yang selama ini menjadi fondasi hukum ekonomi syariah.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan mendasar, antara lain belum adanya regulasi syariah terpadu tentang kripto, minimnya literasi masyarakat muslim tentang aset digital, serta kurangnya integrasi antara fatwa, regulasi negara, dan praktik pasar. Oleh karena itu, ijтиhad kolektif dari para ulama, pakar teknologi, dan otoritas keuangan syariah sangat mendesak untuk merumuskan standar hukum baru yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mampu menjawab dinamika ekonomi digital secara konkret dan operasional.

Saran**1. Penguatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Digital**

Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi keagamaan seperti MUI dan BAZNAS perlu bersinergi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cryptocurrency, risikonya, dan bagaimana memanfaatkannya secara sesuai dengan nilai-nilai syariah. Edukasi ini juga harus mencakup prinsip dasar muamalah, akad-akad yang sah, serta kesadaran akan bahaya spekulasi dan penipuan dalam transaksi digital.

2. Perlunya Ijtihad Kolektif dan Fatwa Operasional

DSN-MUI, bersama dengan akademisi dan pakar teknologi, perlu melakukan ijтиhad jama'i untuk merevisi atau melengkapi fatwa-fatwa yang ada dengan penjelasan operasional dan skema penggunaan cryptocurrency yang sesuai syariah. Fatwa yang bersifat hitam-putih tidak lagi cukup untuk menjawab kompleksitas kripto, sehingga diperlukan ijтиhad kontekstual yang berpijak pada maqashid syari'ah.

3. Pembuatan Regulasi Hybrid antara Negara dan Syariah

Diperlukan regulasi yang mampu menjembatani hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak terjadi dualisme hukum. Kolaborasi antara Bappehti, OJK, dan DSN-MUI penting untuk memastikan bahwa penggunaan cryptocurrency di Indonesia tidak hanya legal secara negara, tetapi juga etis dan halal secara syariah.

4. Pengembangan Ekosistem Kripto Halal dan Teknologi Syariah

Dunia Islam perlu menjadi aktor utama, bukan sekadar konsumen dalam dunia teknologi keuangan. Sudah saatnya dikembangkan platform kripto berbasis syariah, tokenisasi aset halal, kontrak pintar (smart contract) syariah, hingga audit halal blockchain, agar umat Islam memiliki pilihan yang sesuai akidah dan bebas dari unsur meragukan.

5. Penelitian Lanjutan tentang Fiqh Muamalah Digital dan Aset Kripto

Penelitian akademik tentang hukum cryptocurrency perlu terus dikembangkan dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, teknologi finansial, dan etika bisnis syariah. Kajian ini akan sangat berguna untuk memperkuat argumen hukum, memperkaya literatur ekonomi Islam digital, dan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan ke depan

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, K., Taufiq, A., Roikhana, R., Pekalongan, W., & Abdurrahman, U. (2023). Cryptocurrency and Crypto Assets in the Perspective of Islamic Legal System Philosophy. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1216>.
- Akbar, M., Genovés, M., & Asyiqin, I. (2024). Cryptocurrency as a Medium of Rupiah Exchange: Perspective Sharia Islamic Law and Jurisprudential Analysis. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.10975>.
- Alim, S., Lubis, A., & Fikriawan, S. (2024). Mata Uang Dalam Pandangan Islam (Analisis Kritis Terhadap Bitcoin). *Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i2.5758>.

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 3, Juli 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

Aswari, A., Buana, A., Zainuddin, Z., & Ramadani, R. (2024). Polarisation of Islamic Scholars on the Legality of Cryptocurrency Usage as Currency. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01702.12>.

Birjaman, M., Marits, S., & Herman, S. (2024). Cryptocurrency in Islamic View: Sentiment Analysis Method Approach. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2341>.

Fe briandika, N., & Sukmana, R. (2018). Cryptocurrency Position in Islamic Financial System: A Case Study of Bitcoin. . <https://doi.org/10.5220/0007539401590163>.

Gaol, C., Morales, U., & Lopez, V. (2023). Juridical Review Concerning the Legitimacy of Cryptocurrency in Islamic Law. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v8i2.148>.

Haruna, M., Abubakar, M., & Hassan, M. (2019). Cryptocurrency Tide and Islamic Finance Development: Any Issue?. *Disruptive Innovation in Business and Finance in the Digital World*. <https://doi.org/10.1108/s1569-376720190000020019>.

K, M., & Sumathy, M. (2024). Navigating the Halal Frontier: The Legality of Cryptocurrency in Islamic Finance. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-15465>.

Maleha, N., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency: Antara Haram Dan Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>.

Muedini, F. (2018). The Compatibility of Cryptocurrencies and Islamic Finance. . <https://doi.org/10.13135/2421-2172/2569>.

Mukhoyyaroh, B. (2022). VIEWING THE ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM, ISLAMIC VIEWS AND ANSWERS ABOUT CRYPTOCURRENCY. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol13.iss4.art11>.

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 3, Juli 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>
